



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Izan Nasution**
2. Tempat lahir : Sungai Korang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Izan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Izan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " perjudian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Izan Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lims puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah yang berikhsikan angka tebakkan nomor judi online jenis Kim yang tersimpan didalam kotak masuk;
- 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 081262168829, 082272841492

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 741301009312537 dan nomor ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 6013011095827993

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa, **Terdakwa Izan Nasution** pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di warung kopi milik Saudara Dapan Harahap di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali Terdakwa Izan Nasution dengan mendatangi warung kopi milik Saudara Dapan Harahap untuk meminum minuman kopi sambil menunggu orang siapa saja yang akan memasang atau membeli kupon online jenis Kim dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor-nomor tebakan dari para pembeli kupon judi online yang telah dipasang dengan cara Terdakwa mengetik angka-angka tersebut ke dalam handphone merk Vivo Y91 milik Terdakwa untuk nantinya dikirim kepada bandar dalam situs judi online yang bernama LX TOTO.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama, sementara Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor tersebut, datang Saksi Wahyuni Saragih, Saksi Hamdani, dan Saksi Tommy Uly Pulungan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Sektor Sosa dimana telah mendapat informasi terlebih dahulu tentang adanya permainan judi yang sedang dilakukan Terdakwa di warung kopi Saudara Dapan Harahap, sehingga langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah milik Terdakwa yang setelah di periksa handphone tersebut ditemukan nomor-nomor pasangan judi Kim di kotak "pesan masuk", dan rekapan nomor di kotak "pesan konsep" serta pada diri Terdakwa diperoleh 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Terdakwa dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang adalah uang dari hasil penjualan pasangan angka dari para pembeli, dengan rincian :

- ✓ Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- ✓ Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- ✓ Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- ✓ Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan perjudian jenis Kim secara online tersebut dengan maksud untuk ditujukan kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut yang Terdakwa laksanakan biasanya sekitar Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 22.45 WIB, dengan cara permainan pertama sekali Terdakwa memasukkan saldo (uang) terlebih dahulu ke rekening atas nama Juergen Gunawan dengan nomor rekening : 012201115192504 yang ada di situs LX TOTO menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 741301009312537, selanjutnya Terdakwa menunggu pemain yang ingin memasang angka tebakannya dengan cara mengirimkan pesan sms (Short Message Sending) melalui handphone atau juga dapat langsung menemui Terdakwa, selanjutnya terhadap angka-angka yang telah dipesan Terdakwa memasukkannya (input) ke dalam akun Terdakwa di situs LX TOTO untuk dipasang, begitu juga untuk sekalian nomor yang akan keluar sebagai pemenang. Dan jika nomor yang telah dipasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka secara otomatis saldo

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang telah terdaftar sebagai akun dalam situs LX TOTO tersebut akan bertambah secara otomatis sesuai pasangan angka yang menang lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar sebagai pemenang.

- Bahwa aturan angka-angka tebakkan yang disediakan oleh Terdakwa untuk dipasang kepada siapa saja yang akan memasang adalah angka "0" (nol) sampai dengan "9" (sembilan) dengan kombinasi jenis pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga terendah untuk setiap kombinasi angka pasangan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga kelipatannya tergantung pemain yang ingin memasang angkanya.
- Kemudian apabila terhadap kombinasi angka yang telah dipasang pemain keluar sebagai kombinasi angka yang menang, maka Terdakwa akan membayar hadiah kepada pemain dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Untuk pemasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 2 (dua) angka yang menang, situs judi online LX TOTO akan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya akan menyerahkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain dimana sisanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa.
 - ✓ Untuk pemasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 3 (tiga) angka yang menang, situs judi online LX TOTO akan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya akan menyerahkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemain dimana sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa.
 - ✓ Untuk pemasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 4 (empat) angka yang menang, situs judi online LX TOTO akan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa hanya akan menyerahkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemain dimana sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa.
 - ✓ Kemudian selain keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila adanya pemenang pada saat itu, Terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari total jumlah uang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang/dimasukkan ke dalam situs LX TOTO secara otomatis ke rekening Terdakwa yang telah terdaftar sebagai akun.

Semua hal tersebut telah disepakati sebelumnya antara para pemain serja juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang.

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis Kim online yang dijalankan Terdakwa dan ditawarkan kepada masyarakat umum tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim online tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwajib maupun berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa, **Terdakwa Izan Nasution** pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di warung kopi milik Saudara Dapan Harahap di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawasatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali Terdakwa Izan Nasution dengan mendatangi warung kopi milik Saudara Dapan Harahap untuk meminum minuman kopi sambil menunggu orang siapa saja yang akan memasang atau membeli kupon online jenis Kim dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor-nomor tebakan dari para pembeli kupon judi online yang telah dipasang dengan cara Terdakwa mengetik angka-angka tersebut ke dalam handphone merk Vivo Y91 milik Terdakwa untuk nantinya dikirim kepada bandar dalam situs judi online yang bernama LX TOTO.



- Bahwa tidak beberapa lama, sementara Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor tersebut, datang Saksi Wahyuni Saragih, Saksi Hamdani, dan Saksi Tommy Uly Pulungan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Sektor Sosa dimana telah mendapat informasi terlebih dahulu tentang adanya permainan judi yang sedang dilakukan Terdakwa di warung kopi Saudara Dapan Harahap, sehingga langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah milik Terdakwa yang setelah di periksa handphone tersebut ditemukan nomor-nomor pasangan judi Kim di kotak "pesan masuk", dan rekapan nomor di kotak "pesan konsep" serta pada diri Terdakwa diperoleh 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Terdakwa dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang adalah uang dari hasil penjualan pasangan angka dari para pembeli, dengan rincian:

- ✓ Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- ✓ Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- ✓ Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- ✓ Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan perjudian jenis Kim secara online tersebut sebagai kegiatan tambahan semata dengan maksud untuk ditujukan kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut yang Terdakwa laksanakan biasanya sekitar Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 22.45 WIB untuk mencari uang tambahan untuk kebutuhan pribadi, dengan cara permainan pertama sekali Terdakwa memasukkan saldo (uang) terlebih dahulu ke rekening atas nama Juergen Gunawan dengan nomor rekening : 012201115192504 yang ada di situs LX TOTO menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 741301009312537, selanjutnya Terdakwa menunggu pemain yang ingin memasang angka tebakannya dengan cara mengirimkan pesan sms (Short Message Sending) melalui handphone atau juga dapat langsung menemui Terdakwa, selanjutnya terhadap angka-angka yang telah dipesan Terdakwa memasukkannya (input) ke dalam akun Terdakwa di situs LX TOTO untuk dipasang, begitu juga untuk sekalian nomor yang akan keluar sebagai pemenang. Dan jika nomor yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



telah dipasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka secara otomatis saldo milik Terdakwa yang telah terdaftar sebagai akun dalam situs LX TOTO tersebut akan bertambah secara otomatis sesuai pasangan angka yang menang lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar sebagai pemenang.

- Bahwa aturan angka-angka tebakkan yang disediakan oleh Terdakwa untuk dipasang kepada siapa saja yang akan memasang adalah angka "0" (nol) sampai dengan "9" (sembilan) dengan kombinasi jenis pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga terendah untuk setiap kombinasi angka pasangan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga kelipatannya tergantung pemain yang ingin memasang angkanya.
- Kemudian apabila terhadap kombinasi angka yang telah dipasang pemain keluar sebagai kombinasi angka yang menang, maka Terdakwa akan membayar hadiah kepada pemain dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Untuk pemasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 2 (dua) angka yang menang, situs judi online LX TOTO akan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya akan menyerahkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain dimana sisanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa.
 - ✓ Untuk pemasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 3 (tiga) angka yang menang, situs judi online LX TOTO akan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya akan menyerahkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemain dimana sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa.
 - ✓ Untuk pemasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 4 (empat) angka yang menang, situs judi online LX TOTO akan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa hanya akan menyerahkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemain dimana sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa.
 - ✓ Kemudian selain keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila adanya pemenang pada saat itu, Terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari total jumlah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang/dimasukkan ke dalam situs LX TOTO secara otomatis ke rekening Terdakwa yang telah terdaftar sebagai akun.

Semua hal tersebut telah disepakati sebelumnya antara para pemain serja juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang.

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis Kim online yang dijalankan Terdakwa dan ditawarkan kepada masyarakat umum tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim online tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwajib maupun berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hamdani, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu menerangkan tentang Penangkapan Terdakwa sehubungan Tindak Pidana yang di lakukannya yaitu Judi Online;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis 10 Oktober 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di Warung Kopi Milik DAPAN HARAHAHAP, di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dan Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya rekan pelaku yang turut membantu pelaku melakukan permainan judi online jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi Online jenis Kim tersebut adalah dengan cara menerima pesanan pemasangan dengan cara Via SMS ke Handphone miliknya dan ada juga pemasangan langsung berjumpa dengan pelaku untuk memasang Judi Online jenis Kim tersebut kemudian pemasangan tersebut membayar sebesar Rp1000,00 (Seribu rupiah) baik itu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan sebelum batas waktu Pukul 22.40 WIB bahwa pemasangan atau pembeli menunggu jawaban keluar nomor judi online jenis Kim tersebut dan apabila dari pemasangan/pembeli kupon Kim

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai atau mendapat angka pasangannya atau dibelinya yaitu 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) maka menjadi Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menjadi Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka menjadi Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan alat yang di gunakan pelaku untuk melakukan permainan judi online jenis kim adalah Handphone merek VIVO Y91 dan 1 (satu) Unit ATM BRI milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan Judi Online karena mendapatkan informasi Terdakwa melakukan judi online adalah dari Kanit Reskrim yang menerima laporan dari Masyarakat, selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA WAHYUNAN SARAGIH dan BRIPKA TOMMY ULY PULUNGAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 yang berisikan Nomor-nomor tebakan judi online Kim yang tersimpan di kotak masuk dan Pesan Konsep, 1 (satu) Unit ATM BRI dengan nomor Rekening 741301009312537 dan nomor ATM : 6013 0110 9582 7993, dan uang sebanyak Rp105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah dan setelah itu kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa bermain judi online jenis kim tersebut dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia untuk membawa permainan judi kupon kim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permainan judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan mata pencaharian
- Bahwa permainan judi online jenis kim yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sering di lewati orang/masyarakat atau tempat umum;
- Bahwa Judi online iyang dilakukan oleh Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa fungsi ATM bagi Terdakwa adalah untuk TranSaksi Judi Online;
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke Bandar judi online nya di Luar Negeri;
- Bahwa setiap permainan Judi Online di bayar lewat transfer antar bank;
- Bahwa judi Online di buka setiap hari ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa isi saldo Terdakwa;
- Bahwa penangkapan bermula kanit Reskrim Polsek Sosa menerima informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan permainan Judi Online

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Tommy Uly Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu menerangkan tentang Penangkapan Terdakwa sehubungan Tindak Pidana yang di lakukannya yaitu Judi Online;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis 10 Oktober 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di Warung Kopi Milik DAPAN HARAHAHAP, di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dan Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya rekan pelaku yang turut membantu pelaku melakukan permainan judi online jenis Kim tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Judi Online jenis Kim tersebut adalah dengan cara menerima pesanan pemasangan dengan cara Via SMS ke Handphone miliknya dan ada juga pemasang langsung berjumpa dengan pelaku untuk memasang Judi Online jenis Kim tersebut kemudian pemasang tersebut membayar sebesar Rp1000,00 (Seribu rupiah) baik itu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan sebelum batas waktu Pukul 22.40 WIB bahwa pemasang atau pembeli menunggu jawaban keluar nomor judi online jenis Kim tersebut dan apabila dari pemasang/pembeli kupon Kim yang mengenai atau mendapat angka pasangannya atau dibelinya yaitu 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) maka menjadi Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menjadi Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka menjadi Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan alat yang di gunakan pelaku untuk melakukan permainan judi online jenis kim adalah Handphone merek VIVO Y91 dan 1 (satu) Unit ATM BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa melakukan judi online adalah dari Kanit Reskrim yang menerima laporan dari Masyarakat, selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA WAHYUNAN SARAGIH dan HAMDANI,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 yang berisikan Nomor-nomor tebakan judi online Kim yang tersimpan di kotak masuk dan Pesan Konsep, 1 (satu) Unit ATM BRI dengan nomor Rekening

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741301009312537 dan nomor ATM : 6013 0110 9582 7993, dan uang sebanyak Rp105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah dan setelah itu kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa bermain judi online jenis kim tersebut dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia untuk membawa permainan judi kupon kim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah permainan judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan mata pencaharian;
- Bahwa permainan judi online jenis kim yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sering di lewati orang/masyarakat atau tempat umum;
- Bahwa Judi online ini adalah untung-untungan;
- Bahwa fungsi ATM bagi Terdakwa adalah untuk TranSaksi Judi Online;
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke Bandar judi online nya di Luar Negeri;
- Bahwa setiap permainan Judi Online di bayar lewat Transfer banking;
- Bahwa judi Online di buka setiap hari ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa isi saldo Terdakwa;
- Bahwa penangkapan bermula kanit Reskrim Polsek Sosa menerima informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan permainan Judi Online kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. **Dapan Ramlan Muda Harahap**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui penangkapan Terhadap Izan Nasution terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib dimana saat itu saksi sedang membuat kopi karena ada yang memesan kopi diwarung milik saksi dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian kewarung milik saksi menuju tempat duduk Terdakwa Izan Nasution yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bermain Handphone dan pada saat itu juga juga Terdakwa diborgol dan dibawa langsung ke Kantor Kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan tindak Pidana yang di lakukannya yaitu Judi Online yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Warung Kopi Milik DAPAN HARAHAHAP, di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Warung Kopi Milik DAPAN HARAHAHAP, di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa yang saya lakukan jenis Judi Online jenis Kim ;
- Bahwa saya melakukan lakukan jenis Judi Online jenis Kim tersebut adalah dengan cara menerima pesanan pemasangan dengan cara Via SMS ke Handphone miliknya dan ada juga pemasang langsung berjumpa dengan pelaku untuk memasang Judi Online jenis Kim tersebut kemudian pemasang tersebut membayar sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) baik itu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) dan sebelum batas waktu pukul 22.40 wib bahwa pemasang atau pembeli menunggu jawaban keluar nomor judi online jenis Kim tersebut dan apabila dari pemasang/pembeli kupon Kim yang mengenai atau mendapat angka pasangannya atau dibelinya yaitu 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) maka menjadi Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menjadi Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka menjadi Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan alat yang di gunakan pelaku untuk melakukan permainan judi online jenis kim adalah Handphone merek VIVO Y91 dan 1 (satu) Unit ATM BRI milik terdakwa ;
- Bahwa saya sudah ada 3 bulan bermain judi online jenis kim tersebut dan yang saya tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia untuk membawa permainan judi kupon kim tersebut ;
- Bahwa saya punya usaha lain yaitu bertani ;
- Bahwa judi online ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa ATM ini milik Terdakwa ;
- Bahwa fungsi ATM bagi saya adalah untuk Transaksi Judi Online ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke Bandar judi online nya di luar negeri ;
- Bahwa setiap permainan Judi Online di bayar lewat Transfer bangking ;
- Bahwa judi Online di buka setiap hari ;
- Bahwa saya mengetahui Judi Online dari Internet ;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak berwenang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91;
- Bahwa setiap permainan Judi Online di bayar lewat transfer antar bank ;
- Bahwa judi online di buka setiap hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa isi saldo Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) , dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah yang berisikan angka tebakan nomor judi online jenis Kim yang tersimpan di dalam kotak masuk
3. 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 081262168829, 082272841492
4. 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 741301009312537 dan nomor ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 6013011095827993

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 20.30 WIB, bertempat di warung kopi milik Saudara Dapan Harahap di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Terdakwa Izan Nasution sambil menunggu orang siapa saja yang akan memasang atau membeli kupon online jenis Kim;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor KIM, datang Saksi Wahyuni Saragih, Saksi Hamdani, dan Saksi Tommy Uly Pulungan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Sektor Sosa melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah milik Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Terdakwa dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang adalah uang dari hasil penjualan pasangan angka dari para pembeli, dengan rincian :

- Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar cara permainan perjudian jenis Kim secara online tersebut diawali Terdakwa memasukkan saldo (uang) terlebih dahulu ke rekening atas nama Juergen Gunawan dengan nomor rekening : 012201115192504 yang ada di situs LX TOTO menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 741301009312537;
- Bahwa benar untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis Kim online yang dijalankan Terdakwa dan ditawarkan kepada masyarakat umum tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim online tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwajib maupun berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa Mendapat Izin;**
- 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Dengan Sengaja Turut Serta**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Dalam Perusahaan untuk itu dengan tidak Perduli apakah untuk Menggunakan Kesempatan adanya suatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Izan Nasution** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak/tanpa mendapat izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa bermula kanit Reskrim Polsek Sosa menerima informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan permainan Judi Online kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi Wahyunan Saragih dan Saksi Saksi Tommy Uly Pulungan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 20.30 WIB, bertempat di warung kopi



milik Saudara Dapan Harahap di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim online tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat izin dari pihak yang berwajib maupun berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Mendapat Izin** telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa berperan sebagai Tukang Tulis, yang mana bertugas menerima pemasangan pasangan nomor dari para pemain, kemudian Terdakwa memasukkannya (input) ke dalam akun Terdakwa di situs LX TOTO untuk dipasang;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis Kim online yang dijalankan Terdakwa dan ditawarkan kepada masyarakat umum tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan menawarkan kepada pemasang nomor judi KIM dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah milik Terdakwa, sedangkan untuk menyimpan uang pemasang nomor judi KIM Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 741301009312537 dan nomor ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 6013011095827993;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan No rekening tersebut digunakan juga untuk menyimpan pribadi milik Terdakwa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah yang beriksidan angka tebakkan nomor judi online jenis Kim yang tersimpan didalam kotak masuk, 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 081262168829, 082272841492 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 741301009312537 dan nomor ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 6013011095827993 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi istri dan anak-anak (balita) yang masih kecil yang membutuhkan kasih Saksing kedua orang tuanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Izan Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah yang beriksidan angka tebakan nomor judi online jenis Kim yang tersimpan di dalam kotak masuk;
- 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 081262168829, 082272841492

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 741301009312537 dan nomor ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 6013011095827993;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00(Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sbh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)